



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RENALDI RISWANSYAH bin RUSNI (alm)**
 2. Tempat Lahir : Tanjung
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 April 1996
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RENALDI RISWANSYAH Bin RUSNI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RENALDI RISWANSYAH Bin RUSNI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309042104960007 atas nama RENALDI RISWANSYAH Bin (Alm) RUSNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa RENALDI RISWANSYAH Bin RUSNI (Alm);

- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) cm dengan kumpangnya berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan video pengancaman yang dilakukan oleh RENALDI RISWANSYAH Bin (Alm) RUSNI;

Dikembalikan kepada saksi RAKHMAWATI Als RAKHMA Binti SUPIAT;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri Terdakwa baru saja melahirkan anaknya yang kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-193/TAB/Eoh.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RENALDI RISWANSYAH Bin RUSNI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Garuda RT. 001 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 wita saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Garuda RT. 001 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, tiba-tiba dari ruang tamu terdengar suara orang yang sedang beradu mulut, kemudian Terdakwa keluar dan melihat ada saksi MURJANAH Als JANAH dan anaknya yaitu saksi RAKHMAWATI datang untuk menagih hutang dari Almarhum orang tua Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana pada saat itu saksi MURJANAH meminta surat tanah dan KTP Terdakwa sebagai penjamin pelunasan hutang dan istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa jika kunci motor Aerox milik Terdakwa diambil oleh saksi RAKHMAWATI;
- Bahwa kemudian saksi MURJANAH berkata "AYO KITA KE MAKAM KUITAN KAM MENAGIH HUTANG", karena sebelumnya Terdakwa membalas chat Whatsapp dari saksi MURJANAH saat menagih hutang dengan mengatakan "MUN HANDAK BEPANDIR MASALAH HUTANG DATANGI KE KUBURAN. ANTARAKAN KH KE KUBUR PANDIRI KAM SORANG", lalu mendengar perkataan saksi MURJANAH tersebut Terdakwa berkata "AYO KITA KESANA", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau sepanjang 71 cm dan Terdakwa buka dari kumpangnya, lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi MURJANAH dan saksi RAKHMAWATI "MANA ANAK PIAN YANG HANDAK MEMBAWAI MANDI DARAH, SURUH MASUK KESINI", karena Terdakwa pernah dihubungi oleh salah satu keluarga saksi MURJANAH dengan mengatakan untuk mengajak Terdakwa 'mandi darah', pada saat itu saksi MURJANAH merasa shock dan langsung terdiam serta pasrah melihat Mandau yang dipegang Terdakwa tersebut, setelah itu saksi RAKHMAWATI pergi menjemput anak pertama saksi MURJANAH dan keponakan saksi MURJANAH untuk datang ke rumah Terdakwa agar dapat menjemput saksi MURJANAH Als JANAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MURJANAH Als JANAH merasa takut dan terancam jiwanya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan senjata tajam jenis mandau dibagian leher sebelah kiri Saksi dan pinggang sebelah kanan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil senjata tajam jenis mandau yang masih tertutup dengan kumpang/sarung dari samping kursi ruang tamu di dalam rumahnya lalu Terdakwa mencabut mandau tersebut dari kumpang/sarungnya dan mengarahkan mandau tersebut ke bagian sebelah kiri leher Saksi dan pinggang sebelah kanan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;
- Bahwa Terdakwa tidak menebas atau melukai Saksi dengan mandau tersebut, hanya mengarahkan ke bagian leher sebelah kiri Saksi dan pinggang sebelah kanan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;
- Bahwa mandau yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri panjang sekitar 71 (tujuh puluh satu) sentimeter dengan kumpang/sarung berwarna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang merupakan anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menagih hutang dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat tidak langsung bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa tidak keluar, Terdakwa keluar dari rumah setelah Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat mengambil kunci sepeda motor dari isteri Terdakwa;

- Bahwa awalnya hutang orang tua Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat Saksi dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat sampai, Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen surat tanah rumah sebagai jaminan untuk pembayaran hutang tersebut namun Terdakwa tidak mempedulikan permintaan Saksi;

- Bahwa hutang piutang tersebut dilakukan pada tahun 2017 dan sampai saat ini belum dilunasi;

- Bahwa Saksi menjadi emosi hingga mengucapkan *"Ayo kita ke makam kuitan kam menagih hutang"* (ayo kita ke makam orang tua mu menagih hutang) karena sebelumnya Terdakwa juga pernah membalas melalui *chat whatsapp* saat Saksi menagih hutang dengan kata *"Mun handak bepandir masalah hutang datangi ke kuburan. Antarkan kh ke kubur pandiri kam sorang"* (kalau mau membahas masalah hutang datang saja ke kuburan, apakah mau diantarkan supaya kamu bisa bicara sendiri);

- Bahwa Terdakwa lalu menjawab *"ayo kita kesana"* dan mengambil mandau yang masih berada dalam kumpang/sarung lalu Terdakwa mencabut mandau melepaskannya dari sarung/kumpanganya dan mengarahkannya ke bagian leher sebelah kiri Saksi dan pinggang sebelah kanan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;

- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan mandauanya, Saksi terkejut lalu diam pasrah karena ketakutan kemudian Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat pergi keluar rumah, saat itu Saksi juga keluar rumah karena didorong oleh salah seorang keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa adalah Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat namun di rumah tersebut banyak keluarga Terdakwa yang turut berteriak-teriak kepada Saksi dan Saksi dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;

- Bahwa orang tua Terdakwa meminjam uang dari Saksi sejak tahun 2017 dan telah dibayar sebagian, sisa hutang orang tua Terdakwa juga diketahui oleh bibi Terdakwa yang sempat berjanji akan membayar hutang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jika tanah kavlingan keluarga mereka telah terjual namun hingga tanah tersebut terjual hutang kepada Saksi tidak pernah dilunasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat direkam menggunakan *handphone* yang disimpan dalam bentuk rekaman video oleh Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat merasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan hutang dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengarahkan Mandau ke leher sebelah kiri Saksi karena Terdakwa tidak mengarahkannya kemana-mana, dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan senjata tajam jenis Mandau ke bagian leher sebelah kiri ibu Saksi yaitu Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan ke arah pinggang kanan Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau yang awalnya masih tertutup dengan kumpang/sarung dari samping kursi dalam rumahnya lalu Terdakwa mencabut mandau tersebut dari sarungnya dan mengarahkan mandau ke bagian leher Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan ke arah pinggang kanan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menebas atau melukai Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi dengan mandau tersebut, hanya mengarahkan saja;
- Bahwa mandau yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri panjang sekitar 71 (tujuh puluh satu) sentimeter dengan kumpang/sarung berwarna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menagih hutang dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat sampai Saksi dan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) tidak bertemu dengan Terdakwa langsung karena saat Saksi dan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) cari Terdakwa tidak keluar, Terdakwa keluar dari rumah setelah Saksi mengambil kunci sepeda motor dari isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya hutang orangtua Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga masih tersisa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat sampai Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen surat tanah rumah sebagai jaminan untuk pembayaran hutang tersebut namun Terdakwa tidak mempedulikan permintaan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm);
- Bahwa hutang piutang tersebut dilakukan pada tahun 2017 dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) menjadi emosi hingga mengucapkan "*ayo kita kemakam kuitan kam menagih hutang*" (ayo kita ke makam orangtuamu menagih hutang) karena sebelumnya Terdakwa juga pernah membalas melalui *chat Whatsapp* saat Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) menagih hutang dengan kata "*mun handak bependir masalah hutang datangi ke kuburan. Antarkan kh ke kubur pandiri kam sorang*" (kalau mau membahas masalah hutang datang saja ke kuburan, apakah mau diantarkan supaya kamu bisa bicara sendiri);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menjawab “ayo kita kesana” dan mengambil mandau yang masih berada dalam sarung lalu mecabutnya dan mengarahkan ke leher sebelah kiri Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan pinggang kanan Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan mandau pada bagian leher, Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) terkejut lalu diam pasrah karena ketakutan, saat Terdakwa mengarahkan mandau ke bagian pinggang kanan Saksi, Saksi mengelak serta menjauh keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) namun di rumah tersebut banyak keluarga Terdakwa yang turut berteriak kepada Saksi dan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) sempat Saksi rekam menggunakan *handphone* yang disimpan dalam bentuk rekaman video;
- Bahwa orang tua Terdakwa meminjam uang sejak tahun 2017 dan telah dibayar sebagian, sisa hutang orang tua Terdakwa juga diketahui oleh bibi Terdakwa yang sempat berjanji akan membayar hutang tersebut jika tanah kavlingan keluarga mereka telah terjual namun hingga tanah tersebut terjual hutang tidak pernah dilunasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) merasa ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan hutang dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengarahkan Mandau ke leher sebelah kiri Saksi karena Terdakwa tidak mengarahkannya kemana-mana, dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengarahkan senjata tajam jenis mandau kepada Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa mandau yang Terdakwa arahkan kepada Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat memiliki ciri-ciri panjang sekitar 71 (tujuh puluh satu) sentimeter dengan kumpang/sarung berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan mandau ke bagian leher Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) maupun ke pinggang Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat namun hanya melepaskan mandau tersebut dari kumpang/sarungnya dan mengayun-ayunkannya untuk menakut-nakuti mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mendengar suara orang yang sedang bertengkar dari arah ruang tamu lalu Terdakwa keluar dan melihat Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat datang untuk menagih sisa hutang dari orangtua Terdakwa yang telah meninggal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) meminta surat tanah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang, lalu isteri Terdakwa memberitahu jika kunci sepeda motor merek Aerox milik Terdakwa telah diambil oleh Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;
- Bahwa kemudian Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) berkata "ayo kita ke makam kuitan kam menagih hutang" (ayo kita ke makam orangtuamu untuk menagih hutang) karena sebelumnya Terdakwa pernah membalas chat whatsapp dari Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) saat menagih hutang tersebut dengan kata "mun handak bepandir masalah hutang datang ke ke kuburan. Antarkan kh ke kubur pandiri kam sorang" (kalau mau membahas masalah hutang datang aja ke kuburan. mau diantarkan supaya kamu bicara sendiri);
- Bahwa mendengar perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) tersebut Terdakwa berkata "ayo kita kesana" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengeluarkan dari



kumpang/sarungnya sambil berjalan ke arah Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat dengan mengatakan "*mana anak pian yang handak membawai mandi darah, suruh masuk ke sini*" (mana anak Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) yang hendak mengajak mandi darah, minta dia untuk masuk ke sini);

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena sebelumnya pernah dihubungi oleh salah satu keluarga Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) yang mengajak Terdakwa mandi darah dan setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) keluar dari rumah Terdakwa secara perlahan;
- Bahwa saat mengeluarkan mandau dari sarungnya, Terdakwa dalam keadaan sadar namun kesal dan emosi karena perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan perbuatan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang mendorong isteri Terdakwa yang sedang hamil sewaktu berebut kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memang meletakkan mandau di bawah kursi karena Terdakwa biasa meletakkannya disana, saat mencabut dari sarungnya Terdakwa lemparkan sarung mandau tersebut diatas kursi;
- Bahwa bibi Terdakwa juga mengetahui tentang hutang orangtua Terdakwa, namun Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309042104960007 atas nama Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) senti meter dengan kumpangnya berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video pengancaman yang dilakukan oleh Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pengancaman tersebut Terdakwa lakukan menggunakan senjata tajam jenis mandau dengan panjang sekitar 71 (tujuh puluh satu) sentimeter yang Terdakwa ambil dari belakang kursi ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa lepaskan dari kumpang/sarungnya yang berwarna coklat dan mengarahkannya kepada Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat sambil berbicara dengan nada tinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menagih hutang dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat tidak langsung bertemu dengan Terdakwa namun dengan isteri Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah setelah Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat mengambil kunci sepeda motor dari isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) meminta surat tanah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang, namun Terdakwa tidak mempedulikannya;
- Bahwa kemudian Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) berkata “ayo kita ke makam kuitan kam menagih hutang” (ayo kita ke makam orangtuamu untuk menagih hutang) karena sebelumnya Terdakwa pernah membalas *chat whatsapp* dari Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) saat menagih hutang tersebut dengan kata “*mun handak bepandir masalah hutang datang ke ke kuburan. Antarkan kh ke kubur pandiri kam sorang*” (kalau mau membahas masalah hutang datang aja ke kuburan. mau diantarkan supaya kamu bicara sendiri);



- Bahwa mendengar perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) tersebut Terdakwa berkata *"ayo kita kesana"* lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) sentimeter menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa keluarkan dari kumpang/sarungnya sambil berjalan ke arah Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat dengan mengatakan *"mana anak pian yang handak membawai mandi darah, suruh masuk ke sini"* (mana anak Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) yang hendak mengajak mandi darah, minta dia untuk masuk ke sini);
- Bahwa saat mengeluarkan mandau dari sarungnya, Terdakwa dalam keadaan sadar namun kesal dan emosi karena perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang datang untuk menagih hutang orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK") melalui [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013](#). MK menyatakan bahwa frasa, *"sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan"* dalam pasal tersebut bertentangan dengan [Undang-Undang Dasar 1945](#) ("UUD 1945") dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak subjektif orang lain, melawan kaidah tata susila maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda RT. 001 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menagih hutang dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat tidak langsung bertemu dengan Terdakwa namun dengan isteri Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah setelah Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat mengambil kunci sepeda motor dari isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) meminta surat tanah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang, namun Terdakwa tidak mempedulkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) berkata “ayo kita ke makam kuitan kam menagih hutang” (ayo kita ke makam orangtuamu untuk menagih hutang) karena sebelumnya Terdakwa pernah membalas *chat whatsapp* dari Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) saat menagih hutang tersebut dengan kata “mun handak bepandir masalah hutang datangi ke ke kuburan. Antarkan kh ke kubur pandiri kam sorang” (kalau mau membahas masalah hutang datang aja ke kuburan. mau diantarkan supaya kamu bicara sendiri);

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) tersebut Terdakwa berkata “ayo kita kesana” lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) sentimeter menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa keluarkan dari kumpang/sarungnya sambil berjalan ke arah Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat dengan mengatakan *"mana anak pian yang handak membawai mandi darah, suruh masuk ke sini"* (mana anak Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) yang hendak mengajak mandi darah, minta dia untuk masuk ke sini);

Bahwa saat mengeluarkan mandau dari sarungnya, Terdakwa dalam keadaan sadar namun kesal dan emosi karena perkataan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat yang datang untuk menagih hutang orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa oleh karena Terdakwa pada saat kejadian langsung mengambil senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) sentimeter dan mengeluarkannya dari kumpang/sarungnya langsung mengayunkan mengarahkan ke Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat sambil mengeluarkan kata-kata lasar dengan nada tinggi yang mana membuat Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat terkejut lemas dan ketakutan, perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah menimbulkan tekanan, rasa takut dan was-was pada diri Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) dan Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat dan maksud Terdakwa memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut sehingga Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) tidak lagi menagih hutang orang tua Terdakwa kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi dan kesal tiap kali Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm) menagih hutang orang tua Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309042104960007 atas nama Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm); yang telah disita dari Terdakwa Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) senti meter dengan kumpangnya berwarna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video pengancaman yang dilakukan oleh Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);

yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik dari Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat maka dikembalikan kepada Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Murjanah alias Janah bin Suni (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309042104960007 atas nama Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);**Dikembalikan kepada Terdakwa Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau sepanjang 71 (tujuh puluh satu) senti meter dengan kumpangnya berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video pengancaman yang dilakukan oleh Renaldi Riswansyah bin Rusni (alm);

Dikembalikan kepada Saksi Rakhmawati alias Rakhma bin Supiat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Tjg